

**EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI  
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19  
(Studi Pada Pulo Tegalsari RW 07 RT 10)**

**Ade Daoed Saputra**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[adedaud98@gmail.com](mailto:adedaud98@gmail.com)

**Supri Hartono**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[suprihartono@untag-sby.ac.id](mailto:suprihartono@untag-sby.ac.id)

**Anggraeny Puspaningtyas**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[anggraenypuspa@untag-sby.ac.id](mailto:anggraenypuspa@untag-sby.ac.id)

**ABSTRAK**

Masuknya Covid 19 ke Indonesia dan ditambah dengan kebijakan PSBB membuat kerusakan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan Kebijakan peraturan Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang di keluarkan oleh pemerintah mengenai keuangan kebijakan penangan Negara serta stabilitas system keuangan untuk mengatasi pademi Covid 19 yang tujuannya mengurangi dampak akibat Covid 19 dalam berbagai sektor, sektor ekonomi salah satunya. Selain itu juga, Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang kebijakan bantuan langsung tunai No. 54/HUK/2020 mengenai pelaksanaan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial sembako dalam penanggulan dampak Covid 19. Peneliti berusaha mengetahui evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai di Pulo Tegalsari. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi William N. Dunn. Metode yang di gunakan di penelitian ialah metode kualitatif deskriptif. Bedasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti evaluasi kebijakan BLT yang dilakukan melalui enam indikator terbukti tidak semuanya sesuai dengan hasil yang di inginkan pemerintah meskipun terdapat banyak dampak positif yang diterima masyarakat namun kebijakan BLT dirasa masih memiliki kekurangan dalam beberapa aspek terutama indikator perataan dan ketepatan sasaran.

**Kata kunci:** *Pandemi, Kebijakan publik, Evaluasi kebijakan*

**A. PENDAHULUAN**

Saat pemerintah berfokus untuk membangun perekonomian. Indonesia dikejutkan dengan penyakit menular Covid 19 yang berasal dari Wuhan China.

Karena penyakit ini perkembangan dan penularannya sangat cepat yang membuat Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers pada tanggal 31 Maret 2020, yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum tentang kebijakan yang harus dijalankan guna menghadapi penyakit menular Covid 19 sebagai pandemi global yang tidak hanya dihadapi Indonesia saja melainkan seluruh dunia.

Presiden Jokowi memberikan sebuah pernyataan bahwa kebijakan yang dipilih untuk memotong garis penularan atau mata rantai Covid 19 dengan cara melakukan pembatasan sosial bereskala besar (PSBB). Covid-19 tidak hanya merubah kebiasaan hidup masyarakat tetapi juga merubah ekonomi masyarakat yang membuat tingkat kemiskinan semakin meningkat, kebijakan pembatasan berskala besar (PSBB) memang bagus untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 tetapi kebijakan ini juga membuat resah masyarakat dikarenakan masyarakat yang biasanya mencari pundi-pundi uang di luar rumah sekarang tidak diperbolehkan melakukan aktifitas di luar rumah sampai batas waktu yang ditentukan.

Pedagang pinggir jalan atau PKL yang mencari uang dengan berjualan harus tutup sementara, toko-toko atau ruko-ruko, mall, dan pabrik juga tutup sementara yang membuat tidak adanya produksi sehingga pemasukan keuangan tidak ada dan membuat beberapa orang bangkrut atau gulung tikar lalu terjadilah PHK besar besaran yang menambah tingkat kemiskinan.

Dalam masa-masa krisis ekonomi di era Covid 19, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan untuk masyarakat yang terdampak Covid 19. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2020 yang di keluarkan oleh pemerintah mengenai keuangan kebijakan penanganan Negara serta stabilitas system keuangan untuk mengatasi pademi Covid 19 yang tujuannya mengurangi dampak akibat Covid 19 dalam berbagai sektor, sektor ekonomi salah satunya.

Selain itu juga, Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang kebijakan bantuan langsung tunai No. 54/HUK/2020 mengenai pelaksanaan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial sembako dalam penanggulangan dampak Covid 19.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Evaluasi kebijakan merupakan sebuah tata cara pengawasan yang tidak boleh lepas begitu saja dalam mengawasi kebijakan. Untuk mengetahui seberapa besar pertanggung jawaban kebijakan publik terhadap konstituennya, diperlihatkan melalui penilaian dari evaluasi sejauh mana tujuan tercapai serta tingkat keefektifitasannya. Kenyataan dan harapan merupakan 2 hal yang mampu dilihat kesenjangan dengan melalui evaluasi.

Kemajuan yang dicapai dan perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya kalau kebijakan diperluas atau dilanjutkan, tujuan dan kinerja kebijakan, perubahan yang timbul dan dampak yang ditimbulkan, berbagai instrument kebijakan yang dilaksanakan dan dikembangkan, mengukur atau melihat tingkat kinerja pelaksanaan sebuah kebijakan publik yang alasan alasan dan latar belakang diambilnya sebuah kebijakan, responsi golongan target, dan lainnya

serta konsistensi aparat merupakan maksud dari evaluasi kebijakan publik. Paradigma yang mendasari sebuah kebijakan, teori, maupun tataran abrtak berupa pemikiran mampu menjadi permasalahan dalam evaluasi kebijakan apabila dipandang perlu.

Evaluasi kebijakan berdasarkan Dunn (DEWI, 2011) memiliki arti yang berkesinambungan, beberapa skala nilai pada aplikasi di tunjuk masing masing melalui progam dan hasil kebijakan. Dalam arti satuan nilainya guan menganalisis hasil kebijakan beberapa kata digunakan dalam menyatakan usaha, seperti pemberian angka (*Rating*), penilaian (*Assessment*) dan penaksiran (*appraisal*) yang secara umum memiliki arti yang sama dengan evaluasi.

Evaluasi berhubungan dengan produksi informasi terkait manfaat hasil kebijakan atau nilai apabila diartikan dengan lebih spesifik. Kriterion kriteria evaluasi kebijakan dijelaskan oleh Dunn seperti: **Efektifitas**, berkenaan dengan apakah suatu alternative yang di harapkan, atau mencapai tujuan dari di adakannya tindakan. (Lejiu et al., 2014); **Efisiensi**, mempertanyakan seberapa banyak usaha yang di diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan. (Lejiu et al., 2014); **Kecukupan**, berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang di inginkan untuk memecahkan masalah. (Lejiu et al., 2014); **Pemerataan**, mempertanyakan maanfaat yang di berikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. (Lejiu et al., 2014); **Responsibilitas**, berkenaan dengan hasil layanan memuaskan kebutuhan, presensi, atau nilai kelompok tertentu. (Lejiu et al., 2014); **Ketepatan**, Mempertanyakan apakah hasil atau tujuan yang di inginkan benar-benar berguna. (Leji.uet.al.,2014)

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif.. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini berupa penelitian deskriptif dengan tujuan agar membuat deskripsi secara factual, sistematis dan akurat. Surabaya menjadi lokasi dimana penelitian ini dilakukan, tepatnya di daerah Pulo Tegalsari RW 07 RT 10. Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan dua teknik dalam melakukan pengumpulan data yakni data primer dan data sekunder. Observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam merupakan metode yang digunakan dalam pengambilan data primer. Melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian merupakan metode dari teknik observasi. Studi literatur dilakukan oleh peneli sebagai data pengumpulan data sekunder. Sedangkan untuk mendapatkan data secara lisan langsung melalui komunikasi verbal merupakan teknik wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan atau menggunakan media (Effendi, 2012). Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Miles dan Huberman, terdapat tiga langkah dalam melakukan analisis data, yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Indikator Efektifitas**

Terdapat 2 poin utama yang dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai efektifitas kebijakan Bantuan Langsung Tunai, seperti efektif dalam hal

sosialisasi dan efektif dalam hal upaya penanganan pandemi. Dari data yang diperoleh peneliti dalam hal sosialisasi, baik perangkat kampung maupun pemerintah telah melakukan sosialisasi sebisa mungkin. Di sisi lain, sosialisasi yang dilakukan pemerintah cukup massif dengan menggunakan berbagai media baik melalui berita maupun jejaring sosial. Mengenai efektifitas dalam hal upaya penanganan pandemi, kebijakan BLT menjadi salah satu kebijakan terbaik yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Informan menjelaskan apabila kebijakan BLT sangat efektif diberikan oleh pemerintah di masa pandemi, bukan tanpa alasan apabila kebijakan tersebut terbilang sangat efektif karena jika dibandingkan dengan kebijakan lain seperti pemberian sembako yang hanya digunakan sebagai kebutuhan pangan, bantuan dalam bentuk tunai bisa digunakan dalam banyak hal seperti dialokasikan untuk pembayaran air, listrik maupun kebutuhan lainnya.

#### **Indikator Efisiensi**

Seperti yang dijelaskan oleh informan, terkait dengan evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai terbilang cukup efisien dalam hal waktu, pelaksanaan, serta administrasi. Efisiensi waktu memakan proses yang cukup lama di bulan pertama. Dari data yang diperoleh melalui informan, terdapat beberapa kendala di bulan pertama seperti kurangnya perhatian masyarakat terhadap kepatuhan akan protokol kesehatan maupun dari sistem yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat yang lalai akan penggunaan protokol kesehatan menjadikan proses pengambilan yang seharusnya sesuai dengan jadwal kemudian sedikit terlambat. Sistem yang ditetapkan pemerintah juga menjadikan kondisi sebelumnya menjadi lebih parah. Jumlah penerima bantuan yang dijadikan satu pada hari pengambilan kemudian membuat lokasi pengambilan yang tidak terlalu besar di datangi oleh penerima di waktu yang bersamaan.

#### **Indikator Kecukupan**

Anggaran kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan jumlah hampir 600 ribu selama tiga bulan, dianggap oleh sebagian masyarakat sangat cukup dan begitu pula sebaliknya. Seperti yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak sedikit menjadikan bantuan BLT dirasa masih kurang oleh masyarakat. Masyarakat beranggapan dengan jumlah bantuan uang yang diberikan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan lain selain kebutuhan akan pangan. Lebih parahnya lagi bagi sebagian masyarakat terdampak yang juga mengalami PHK. Seperti penjelasan Dunn dalam teorinya tentang kecukupan, kebutuhan yang banyak, pekerjaan yang hilang, membuat jumlah uang yang diperoleh melalui bantuan BLT sangat sedikit jika dibandingkan dengan gaji yang mereka dapatkan selama memiliki pekerjaan. Sempat terjadinya penurunan jumlah anggaran dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini membuat keadaan masyarakat semakin buruk terlebih dalam memenuhi kebutuhan.

#### **Indikator Perataan**

Melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian serta sejalan dengan teori yang dimiliki oleh Dunn terkait indikator perataan, perataan tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Terbukti dengan terdapat sebagian masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan dana BLT, tetapi malah

mendapatkan kesempatan mendapatkan BLT. Sebaliknya bagi masyarakat yang seharusnya benar-benar layak dan pantas mendapatkan BLT, namun mereka sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Meski begitu perataan akan penerima bantuan tidak sepenuhnya gagal seperti yang diharapkan pemerintah, karena masih juga terdapat masyarakat yang memang sesuai untuk mendapatkan kesempatan BLT.

#### **Indikator Responibilitas**

Sasaran penerima yang tidak memiliki prioritas menjadi salah satu kritik dari masyarakat. Artinya apabila masyarakat baik itu miskin maupun kaya mereka akan mendapatkan bantuan dari kebijakan BLT. Kondisi ini terjadi karena mereka juga merupakan masyarakat yang terdampak Covid terutama dalam segi ekonomi. Keinginan masyarakat yang beranggapan apabila kebijakan BLT seharusnya diperlukan adanya sasaran penerima sebagai preferensi, karena masih banyak masyarakat di luar sana yang memiliki kondisi lebih buruk di masa pandemi tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi penerima bantuan dari kebijakan BLT.

#### **Indikator Ketepatan**

Dilihat dari aspek ketepatan sasaran, Kebijakan dinilai masih jauh dari kata layak dalam menentukan calon penerima bantuan. Hal tersebut kemudian memiliki pengaruhnya dalam menentukan tingkat keberhasilan akan sebuah kebijakan. Sebagai salah satu poin penting dalam menentukan ketepatan sebuah kebijakan, tingkat keberhasilan suatu kebijakan perlu dinilai melalui beberapa aspek. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan berbagai macam alternatif untuk nantinya mampu bergerak secara lebih dinamis. Artinya ketika membuat kebijakan pemerintah harus melihat kriteria akan rasionalitas substansi sebagai indikator keberhasilan dari kebijakan. Kriteria ketepatan sasaran terutama seperti bagaimana menentukan calon penerima bantuan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Dari rasionalitas tersebut kemudian dampak positif serta dampak negatif mampu mempengaruhi hasil yang nantinya akan berdampak dalam tingkat keberhasilan. Dampak positif seperti tidak sedikitnya jumlah penerima bantuan dan selalu mengalami peningkatan calon penerima bantuan di setiap bulannya. Meski begitu kebijakan BLT belum sepenuhnya mampu dikatakan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut dikarenakan akibat dari dampak negatif yang juga terjadi. Tidak sedikitnya masyarakat yang kurang sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi syarat pemerintah sebagai penerima bantuan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi aspek ketepatan sasaran. Masyarakat yang memiliki nilai jual lebih tinggi atau berada dalam tingkat ekonomi yang stabil menjadi penerima bantuan. Sedangkan masyarakat yang seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan tetapi malah tidak menjadi penerima bantuan. Artinya pemerintah selama pelaksanaan kebijakan BLT tidak mencapai hasil yang diinginkan dalam hal ketepatan sasaran.

#### **Faktor Penghambat dan Pendukung**

Dari segi peneliti, kelebihan penelitian ini terdapat pada terbukanya para informan dalam membantu peneliti untuk memperoleh data dan juga dosen pembimbing yang aktif dalam membantu dan memberikan bimbingan secara berkala dan sabar kepada peneliti guna memperbaiki penelitian. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini, kurangnya pemerintah dalam kebijakan BLT

dapat terlihat melalui bagaimana kurangnya perhatian pemerintah terhadap data penerima dan sasaran pada masyarakat terdampak. Dari segi peneliti, kekurangan terjadi akibat sulitnya mengakses baik lokasi maupun data secara total akibat dari adanya pandemi.

#### **E. KESIMPULAN**

Kebijakan BLT yang hanya berlangsung beberapa bulan masih belum memenuhi hasil yang harusnya dicapai oleh tindakan yang diinginkan pemerintah. Pemuasan akan kebutuhan masyarakat yang menjadi masalah di masa pandemi, tidak sepenuhnya sesuai dengan alternatif yang berusaha diberikan pemerintah. Jika ditimbang dari segi ketepatan sasaran dan perataan pemerintah dalam menentukan target belum sepenuhnya mencapai hasil yang diinginkan. Perataan seperti yang menjadi target pemerintah nampaknya sedikit melenceng dari hasil yang harusnya didapatkan. Karna keadilan yang seharusnya menjadi poin dari segi perataan kemudian terdapat kesalahan dalam mencapai perataan akan penerima seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak sepenuhnya diketahui apakah dari pihak perangkat kampung yang sedikit melakukan kesalahan dalam melakukan pengumpulan informasi dan pendataan terhadap warganya, ataukah memang terdapat campur tangan dari pihak lain. Sasaran penerima yang tidak memiliki prioritas menjadi salah satu kritik dari masyarakat. Artinya apabila masyarakat baik itu miskin maupun kaya mereka akan mendapatkan bantuan dari kebijakan BLT.

#### **DAFTAR PUSAKA**

- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara* (CV PUSTAKA SETIA (ed.); Cetakan ke).
- Desa, D. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- DEWI, M. S. (2011). *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) di Kecamatan Kramatwatu*.
- Effendi, S. (2012). *Metode Penelitian Survey*. LP3ES.
- Kebumen, K., Tengah, J., Gelar, M., Pendidikan, S., Studi, P., Ekonomi, P., & Widaningsih, R. (2007). *Evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai*. 1–134.
- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/538/490>
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>
- Nurahmawati, F. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa

- Cibadak. *Pkm-P*, 4(2), 166. <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v4i2.733>
- Putra, A. A. (2018). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PADA MASYARAKAT DI KOTA PALU (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). *Katalogis*, 6(8), 1–8.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240–249. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- Zakiah, N., OKtavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97. <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501>

### **Undang Undang**

- Peraturanpemerintah pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 Tahun 2020.  
Keputusan Menteri sosial republik Indonesia tentang kebijakan bantuan langsung tunai No. 54/HUK/2020